



P U T U S A N

Nomor 2264 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. PERTAMINA (Persero), berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Husen, selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edy Sunaedy, dan kawan-kawan, Para Pekerja PT. Pertamina (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2014; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

- 1. FAUZI BOWO**, Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan selaku Pejabat yang mengeluarkan Keputusan Nomor 50/2010 Tentang Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi, berkedudukan di Jalan Merdeka Selatan Blok 8-9, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Yayan Yuhanah, S.H., M.H., dan memberikan kuasa substitusi kepada: Ocky Prastya Yudha, S.H., Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2014;
- 2. Drs. H. ARIFIN, M.M.**, Sekretaris Kota Administrasi Kota Jakarta Timur dan selaku Ketua merangkap Anggota Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi;
- 3. ASISTEN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**, selaku Wakil Ketua merangkap Anggota Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi;
- 4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**, selaku Sekretaris merangkap Anggota Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi;



5. **KEPALA BAGIAN TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**, selaku Anggota Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi;
6. **KEPALA BAGIAN HUKUM SETKO ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**, selaku Anggota Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi,
Nomor 2,3,4,5,dan 6 semuanya berkedudukan di Jalan Sumarno, Pulogebang, Jakarta Timur;
7. **CAMAT PULOGADUNG**, selaku Anggota Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi, berkedudukan di Jalan Raya Bekasi KM 18, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
8. **LURAH JATI**, selaku Anggota Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi, berkedudukan di Jalan Layur, Rawamangun, Jakarta Timur;
9. **ANTONIUS AZROWINI WITIJASTO & Rekan**, selaku Kantor Jasa Penilai Publik, beralamat di Jalan Jend. Basuki Rahmat Nomor 48B Lt. 2, Cipinang Muara, Jakarta Timur;
10. **H. MUNASIR bin H. AMSIR SEBAGAI AHLI WARIS H. AMSIR bin NAIH**, bertempat tinggal di Kampung Lobang Buaya RT 05, RW 03, Kelurahan Lobang Buaya, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;
11. **MOCHAMAD SOLEH bin H. AMSIR alias SOLEH AMSIR, SEBAGAI AHLI WARIS H. AMSIR bin NAIH**, bertempat tinggal di Jalan Lodan IV Nomor 5, RT 007, RW 013, Kelurahan Jati Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
12. **GUNTUR bin HAJI AMSIR SEBAGAI AHLI WARIS H. AMSIR bin NAIH**, bertempat tinggal di Jalan Kakap, RT 010, RW 013, Kelurahan Jati Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
13. **Ny. H. SITI APSAH binti HAJI AMSIR SEBAGAI AHLI WARIS H. AMSIR bin NAIH**, bertempat tinggal di Kampung Jati, RT 001/RW 014, Kelurahan Jati Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;



14.Ny. H. SITI ROHIL binti HAJI AMSIR SEBAGAI AHLI WARIS

H. AMSIR bin NAIH, bertempat tinggal di Kampung Jati RT 001,
RW 014, Kelurahan Jati Rawamangun, Kecamatan Pulogadung,
Jakarta Timur;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat
sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para
Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Purbalingga pada pokoknya
atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah PT. Pertamina (Persero), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., Nomor 20 tanggal 17 September 2003, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta 10110 (Bukti P-1) yang dalam hal ini diwakili oleh Karen Agustiawan sebagai Direktur Utama Perseroan tersebut, berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP-30/MBU/2009 tanggal 5 Februari 2009 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan PT. Pertamina (Persero), (Bukti P-2);
2. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan dan bersumber kepada perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan 1366 KUHPerdara yang berbunyi "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut". Dan Pasal 1366 KUHPerdara menyatakan "setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaiannya atau kurang hati-hatinya";

Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan atau melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1366 KUHPerdara adalah adanya perbuatan melanggar hukum atau melanggar undang-undang, adanya kerugian bagi orang lain, adanya kesalahan yang menerbitkan kerugian yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa perbuatan-perbuatan melawan hukum Tergugat I (Drs. Fauzi Bowo) Selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan selaku Pejabat yang



mengeluarkan Keputusan Nomor 50/2010 tanggal 15 Januari 2010 Tentang Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi dan Perbuatan Melawan Hukum/menerbitkan Keputusan Nomor 50/2010 tanggal 15 Januari 2010 (Bukti P-3) yang dilakukan tersebut telah melampaui kewenangan, bertentangan dengan kewajiban hukum yang harus dilakukan, bertindak mencampuri urusan-urusan Yudikatif atau melanggar undang-undang yang berlaku atau perbuatan tersebut melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

- b. Tergugat II Drs. H. Arifin, MM., selaku Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur dan selaku Ketua merangkap Anggota Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi yang mengeluarkan Keputusan Sekretaris Kota Jakarta Timur selaku Ketua Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi Nomor 02/2010 Tentang Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah Ahli Waris H. Amsir bin Naih di Jalan Pemuda (Lokasi SPBG), Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur (Bukti P-4) dan bersama-sama dengan;
- c. Tergugat III Selaku Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur dan selaku Wakil Ketua merangkap Anggota Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi dan bersama-sama dengan;
- d. Tergugat IV Selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur dan selaku Sekretaris merangkap Anggota Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi dan bersama-sama dengan;
- e. Tergugat V Selaku Kepala Bagian Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur dan selaku Anggota Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi dan bersama-sama dengan;
- f. Tergugat VI Selaku Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur dan selaku Anggota Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi dan bersama-sama dengan;
- g. Tergugat VII selaku Camat Pulo Gadung dan selaku Anggota Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi dan bersama-sama dengan;
- h. Tergugat VIII Selaku Lurah Jati dan selaku Anggota Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi telah bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan



perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dijelaskan dalam butir a di atas;

Bahwa perbuatan-perbuatan melawan hukum Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII telah memenuhi semua atau salah satu unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;

3. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan Tergugat I (dalam Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta) Nomor 50/2010 tanggal 15 Januari 2010 Tentang Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi yang kemudian diikuti Keputusan Sekretaris Kota Jakarta Timur selaku Ketua Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi Nomor: 02/2010 tanggal 14 Juni 2010 Tentang Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah Ahli Waris H. Amsir bin Naih di jalan Pemuda (Lokasi SPBG), Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur memuat dalam pertimbangannya sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 113/Pdt/G/1987/PN.Jkt.Tim tanggal 21 Oktober 1988 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 6 November 1989 Nomor 462/PDT/1989/PT DKI Jo. Putusan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 4037 K/Pdt/1990 tanggal 30 September 1998 Jo. Mahkamah Agung RI Putusan Peninjauan Kembali Nomor 74 PK/Pdt./2003 tanggal 12 April 2005 telah diputuskan tanah seluas 3.150 m² adalah hak milik dari ahli waris H. Amsir bin Naih dan menghukum PT. Pertamina (Persero) untuk membayar ganti kerugian atas tanah yang besarnya ditentukan oleh Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi yang dibentuk oleh Gubernur;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi tanggal tiga bulan Juni dua ribu sepuluh (03-06-2010) dan berpedoman pada hasil penilaian harga tanah dari Kantor Jasa Penilai Publik Antonius Azrowini Witijastro & Rekan selaku Lembaga yang ditunjuk untuk melakukan penilaian harga tanah ahli waris H. Amsir bin Naih yang tanahnya saat ini digunakan sebagai SPBG Pertamina di RT. 012 RW 04, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, telah disepakati besarnya ganti rugi;



- c. Bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Nomor 50/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi, Sekretaris Kotamadya Jakarta Timur selaku Ketua Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi Kota Administrasi Jakarta Timur, perlu menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi tanah yang saat ini digunakan sebagai SPBG Pertamina di RT 012, RW 04, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur;

Dan mengingat berbagai peraturan perundang-undangan antara lain:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 50/2010 Tentang Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi;
4. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IX Antonius Azrowini Witijasto & Rekan, selaku Kantor Jasa Penilai Publik, yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menerbitkan Surat Nomor 03/KJPP-ANT/PNL/V/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Laporan Properti Tanah Kosong (Bukti P-5) yang dijadikan pertimbangan/pedoman oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, padahal Tergugat IX bukanlah Anggota Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi sebagaimana dalam keputusan Tergugat I Nomor 50 Tahun 2010 tanggal 15 Januari 2010 dan Tergugat IX bukanlah Lembaga/Tim Penilai Harga yang profesional dan independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 12 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 65/2006;
5. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat X sampai dengan Tergugat XIV yaitu Tergugat X H. Munasir bin H. Amsir sebagai ahli waris H Amsir bin Naiih, Tergugat XI Mochamad Soleh bin H. Amsir (Soleh Amsir) sebagai ahli waris H. Amsir bin Naiih, Tergugat XII Guntur bin Haji Amsir sebagai ahli waris H. Amsir bin Naiih, Tergugat XIII Ny. H. Siti Apsah binti Haji Amsir sebagai ahli waris H. Amsir bin Naiih, Tergugat XIV Ny. H. Siti Rohil binti Haji Amsir sebagai ahli waris H. Amsir bin Naiih, yang dengan surat permohonannya Nomor 027/TA/SAHA/I/2009 tanggal 9 Juni 2009 hal Pembentukan Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi (Bukti P-6), perlu ditetapkan Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi, yang memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPdata dan Pasal 1366 KUHPdata yang dilakukan secara sistematis, terencana, ceroboh dan penuh kesengajaan yang akan diuraikan pada bagian lain posita gugatan;
 6. Bahwa Tergugat I telah mengeluarkan Keputusan Nomor 50/2010 tanggal 15 Januari 2010 Tentang Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi karena adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 113/Pdt/G/1987/PN.Jkt.Tim, tanggal 21 Oktober 1988 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 6 November 1989 Nomor 462/PDT/1989/PT DKI Jo. Putusan Putusan Mahkamah Agung R.II Nomor 4037 K/Pdt/1990 tanggal 30 September 1998 Jo. Mahkamah Agung RI Putusan Peninjauan Kembali Nomor 74 PK/Pdt./2003 tanggal 12 April 2005 padahal putusan-putusan tersebut adalah putusan yang tidak dapat dieksekusi (non eksekutabel);
 7. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 462/Pdt/1989/PT.DKI tanggal 6 Nopember 1989 yang menyatakan: Menghukum Penggugat dahulu Pembanding I semula Tergugat Intervensi (PT. Pertamina) untuk membayar ganti kerugian atas tanah sengketa, yang besarnya akan ditentukan oleh Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi, yang akan dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah tidak berdasarkan hukum karena pembentukan Panitia Pembebasan Tanah dan

Hal. 7 dari 53 hal. Putusan Nomor 2264 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ganti Rugi adalah diperuntukkan demi kepentingan pemerintah dan kepentingan umum dan dananya atau anggarannya berasal dari APBN atau APBD dari Pemerintah Kabupaten Kota atau Kabupaten atau APBD Tingkat Provinsi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bukan untuk kepentingan orang perorangan, maka apabila Pengadilan Negeri Jakarta Timur mau melaksanakan Eksekusi berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 50/2010 tanggal 15 Januari 2010 Tentang Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi yang dalam bagian Kesatu Memutuskan menyatakan: Membentuk Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi atas Tanah Ahli Waris H. Amsir bin Na'ih adalah suatu keputusan yang cacat hukum dan mengandung unsur Pidana karena Pemerintah Daerah DKI Jakarta menggunakan kekuasaannya membuat suatu keputusan untuk kepentingan perorangan bukan untuk kepentingan umum dan kepentingan Pemerintah sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan umum;

8. Bahwa demikian juga hasil Keputusan Tergugat I (Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta) Nomor 50/2010 tanggal 15 Januari 2010 dan Panitia



Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi Tanah yaitu Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII sesuai Keputusan Nomor 02/2010 tanggal 14 Juni 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi atas Tanah Ahli Waris H. Amsir bin Naih dan juga Tergugat IX (Antonius Azrowini Witijasto & Rekan) yang melakukan tugas untuk menilai harga tanah ahli waris H. Amsir bin Naih seluas 3.150 m² (tiga ribu seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Pemuda. Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, tidak pernah dimasukkan hasilnya dalam putusan atau merupakan bagian dari Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 462/PDT/1989/PT.DKI.JKT tanggal 6 November 1989 atau merupakan diktum/amar putusan yang bersifat penghukuman terhadap Penggugat (dahulu Tergugat I Intervensi/ PT. Pertamina) dan putusan tersebut tidak pernah dimohonkan oleh Tergugat X sampai dengan Tergugat XIV (dahulu Penggugat Intervensi II) yaitu ahli waris H. Amsir bin Naih maka pelaksanaan eksekusi berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 50/2010 dan Keputusan Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII, yaitu Keputusan Nomor 2/2010 adalah Keputusan yang melanggar hukum atau melawan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi semua atau salah satu unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dikutip dan diuraikan di atas;

9. Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 462/PDT/1989/PT DKI.JKT tanggal 6 November 1989 yang menghukum Penggugat (dahulu Pembanding I/semula Tergugat Intervensi I) (PT. Pertamina) untuk membayar ganti kerugian atas tanah sengketa seluas 3.150 m², C.221 Persil 9 S III yang berbatasan dengan:

Sebelah Utara : dulu tanah Harus Aspas sekarang Jalan Jatibarang I;

Sebelah Timur : dulu tanah Harus Aspas sekarang Jalan Jatibarang Raya;

Sebelah Selatan : dulu tanah H. Buang sekarang Jalan Pemuda;

Sebelah Barat : dulu tanah Asmawih/Sarbini sekarang Gedung Pertamina;

Milik sah H. Amsir bin Naih almarhum orang tua dari Tergugat X sampai dengan Tergugat XIV (dahulu sebagai Para Turut Terbanding II, III, IV, semula Para Penggugat I, II, III dan Pembanding IV, V, semula Para Penggugat IV, V) yang besarnya akan diputus oleh Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi yang akan dibentuk oleh Gubernur DKI Jakarta yang



telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 4037K/PDT/1990 tanggal 30 September 1998 Jo. Putusan PK Nomor 74PK/PDT/2003 tanggal 12 April 2005 dan atas perintah Majelis Hakim PT.DKI Jakarta tersebut, maka Tergugat I/Gubernur DKI Jakarta dengan Surat Keputusannya Nomor 50/2010 tanggal 15 Januari 2010 membentuk Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi dengan susunan panitia sebagai berikut: Ketua merangkap Anggota: Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur (Tergugat II), Wakil Ketua merangkap Anggota: Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur (Tergugat III), Sekretaris merangkap Anggota: Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur (Tergugat IV), Kepala Bagian Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur (Tergugat V), Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur (Tergugat VI), Camat Pulogadung (Tergugat VII) dan Lurah Jati (Tergugat VIII);

Dan berdasarkan Keputusan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pembebasan dan Ganti Rugi Tanah tersebut telah menentukan besarnya ganti rugi tanah untuk ahli waris H. Amsir bin Naih yaitu H. Munasir bin Amsir dan kawan-kawan (Tergugat X sampai dengan Tergugat XIV) sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Sekretaris Kota Jakarta Timur Nomor 02/2010 tanggal 14 Juni 2010 (Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII) yang memutuskan sebagai berikut:

Menetapkan : Keputusan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur selaku Ketua Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi, tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, yang saat ini digunakan sebagai SPBG Pertamina di Jalan Pemuda RT 012, RW 04, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur;

Kesatu : Besarnya Ganti Rugi atas Tanah adalah $3.150 \text{ m}^2 \times \text{Rp}7.285.000,00/\text{m}^2$ sehingga besar ganti ruginya $\text{Rp}22.947.750.000,00$ (dua puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Kedua : Biaya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Keputusan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon Penetapan Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi;



Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

10. Bahwa Keputusan Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII sebagai Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi tersebut di atas tidak pernah dimohonkan dalam gugatan Tergugat X sampai dengan XIV atau merupakan bagian dari diktum Putusan sehingga keputusan Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII sebagai Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi tersebut untuk ahli waris H. Amsir bin Naih dan kawan-kawan tidak dapat dieksekusi dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas;

11. Bahwa untuk mengetahui dengan jelas dengan pihak-pihak yang berperkara dalam perkara Nomor 113/PDT/G/PN.JKT TIM tanggal 21 Oktober 1988 adalah sebagai berikut:

A. Mingan Sumowijoyo sebagai Penggugat melawan, yaitu:

1. Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Departemen Pertambangan dan Energi Cq. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara sebagai Tergugat I;
2. Yayasan Kesejahteraan Jayakarta sebagai Tergugat II ;
3. Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Departemen Dalam Negeri Cq. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Tergugat III;
4. Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Departemen Pertahanan Keamanan Cq. Kepala Staf TNI-AD Cq. Komandan Daerah Militer Jakarta Raya Jayakarta sebagai Tergugat IV ;

B. Ny. Cut Aminah Markam sebagai Penggugat Intervensi I melawan:

1. Mingan Sumowijoyo sebagai Tergugat Intervensi I;
2. Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Departemen Pertambangan dan Energi Cq. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara sebagai Tergugat Intervensi II;
3. Yayasan Kesejahteraan Jayakarta sebagai Tergugat Intervensi III;
4. Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Departemen Dalam Negeri Cq. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Tergugat Intervensi IV;
5. Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Departemen Pertahanan Keamanan Cq. Kepala Staf TNI AD Cq. Komando Daerah Militer Jakarta Raya Jayakarta sebagai Tergugat Intervensi V;



C. Penggugat Intervensi II:

1. Haji Munasir bin Haji Amsir;
2. Mochammad Soleh bin Haji Amsir (Soleh Amsir);
3. Guntur bin Haji Amsir,
4. Ny. Siti Apsah binti Haji Amsir,
5. Ny. Rohil binti Haji Amsir sebagai Para Penggugat Intervensi melawan:
 1. Mingan Sumowijoyo sebagai Tergugat Intervensi I;
 2. Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Departemen Pertambangan dan Energi Cq. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara sebagai Tergugat Intervensi II;
 3. Yayasan Kesejahteraan Jayakarta sebagai Tergugat Intervensi III;
 4. Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Departemen Dalam Negeri Cq. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Tergugat Intervensi IV;
 5. Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Departemen Pertahanan Keamanan Cq. Kepala Staf TNI-AD Cq. Komandan Daerah Militer Jakarta Raya Jayakarta sebagai Tergugat Intervensi V;

12. Bahwa untuk lebih jelasnya Penggugat kutip putusan-putusan pengadilan tersebut sebagai berikut:

12.1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 113/Pdt/G/1987/PN.Jkt.Tim. jo. 113/Pdt/Intervensi/1987/PN.Jkt.Tim, tanggal 21 Oktober 1988 tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi Tergugat III dan IV:

- Menolak eksepsi Tergugat III dan IV seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 103/1984 tanggal 23 Juli 1984 sah menurut hukum;
- Menyatakan sita jaminan atas tanah milik adat persil Nomor 9 kohir Nomor C. 71, Blok D.n seluas 4.305 m2 terletak di Jalan Pemuda,



Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Jalan Jatibarang Raya;
- Sebelah Barat : dahulu tanah kosong milik Amsir, sekarang gedung yang dikenal sebagai Gelael, serta Wisma Pertamina Wilayah III;
- Sebelah Utara : Jalan Jatibarang I;
- Sebelah Selatan : Jalan Pemuda;

adalah sah dan berharga;

- Menyatakan sebidang tanah sehias 4.305 m² yang terletak di Jalan Pemuda, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Persil Nomor 9, Kohir Nomor C. 71 adalah hak milik Penggugat;
- Menyatakan Tergugat II melakukan pengoperan dan penyerahan hak atas sebidang tanah tersebut kepada Tergugat I berdasarkan Akta Nomor 58 tanggal 18 September 1973 tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan Tergugat I menguasai tanah Girik Nomor C. 71, melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan surat izin penunjukan penggunaan tanah yang dikeluarkan oleh Tergugat III masing-masing Nomor 1648/A/K/BKD/73 tanggal 22 Juni 1973 dan Nomor 2349/A/K/BKD/1973 tanggal 11 September 1973 dinyatakan tidak berlaku;
- Menghukum Tergugat I menyerahkan sebidang tanah Persil Nomor 9, Kohir Nomor C. 71 di Jalan Pemuda seluas 4.305 m² kepada Penggugat dalam keadaan kosong terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Memerintahkan Tergugat I untuk membongkar kembali seluruh bangunan yang didirikan di atas tanah Persil Nomor 9, Kohir Nomor C.71 terletak di Jalan Pemuda;
- Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap harinya Tergugat I tidak mentaati atau melanggar putusan dalam perkara ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Hal. 13 dari 53 hal. Putusan Nomor 2264 K/Pdt/2015



- Menghukum Para Tergugat untuk membayar perkara ini sebesar Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Dalam Rekonvensi Tergugat I:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) membayar biaya perkara ini nihil;

Dalam Gugatan Intervensi I:

Dalam eksepsi tergugat intervensi I, II, IV dan V

- Menolak eksepsi Tergugat Intervensi I, II, IV dan V seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi I untuk sebagian;
- Menyatakan tanah dengan Girik Nomor 221 Akta Jual Beli Nomor 337/1965 luas 1.532 m² dan Akta Jual Beli Nomor 373/1965 luas 1.628 m² adalah hak milik Penggugat Intervensi I;
- Menyatakan Tergugat Intervensi III melakukan pengoperan dan penyerahan kepada Tergugat Intervensi II Girik Nomor 221 dengan Akta Jual Beli Nomor 337/1965 luas 1.532 m² dan akta jual beli Nomor 373/1965 luas 1.626 m² melakukan perbuatan melanggar hukum;
- Menyatakan sita jaminan atas sebidang tanah luas 3.160 m² asal tanah Kohir Nomor 221 sesuai dengan berita acara penyitaan tanggal 15 Oktober 1988 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Station Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG);
 - Sebelah Selatan : Jalan Jatibarang I;
 - Sebelah Timur : Jalan Pemuda;
 - Sebelah Barat : Jalan Kedung Wungu;sah dan berharga;
- Memerintahkan Tergugat Intervensi II untuk segera menyerahkan tanah dengan Girik Nomor 221 dengan Akta Jual Beli Nomor 337/1965 seluas 1.532 m² dan Akta Jual Beli Nomor 373/1965 seluas 1.628 m² dalam keadaan kosong atau membayar harga tanah kepada Penggugat Intervensi I dengan harga yang pantas



atau Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) permeter persegi dengan tunai atau sekaligus dan seketika;

- Menyatakan surat izin penyerahan penggunaan tanah Nomor 1648/A/K/BKD/73, tanggal 22 Januari 1973 dan Nomor 2349/A/K/BKD/1973 tanggal 11 September 1973 tidak berlaku;
- Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Dalam Gugatan Intervensi II:

Dalam Eksepsi Tergugat Intervensi I, II dan IV:

- Menolak eksepsi Tergugat Intervensi I, II dan IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi II untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Intervensi II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp131 000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah); (Bukti P-7)

12.2. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 462/Pdt/1989/PT.DKI. tanggal 6 November 1989 tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding III semula Tergugat IV dalam Konvensi/Tergugat Intervensi V dalam gugatan Intervensi 1/Tergugat Intervensi V dalam gugatan Intervensi II (Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Hankam cq. Kepala Staf Angkatan Darat cq. Kodam Jaya) tidak dapat diterima;
- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Intervensi II dalam gugatan Intervensi 1/Tergugat Intervensi II dalam gugatan Intervensi II (Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Pertambangan dan Energi cq. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi/ Pertamina), Pembanding II semula Tergugat III dalam Konvensi/ Tergugat Intervensi IV dalam gugatan Intervensi 1/ Tergugat Intervensi IV dalam gugatan Intervensi II (Pemerintah Negara Republik Indonesia cq. Departemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri cq. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta)
dan Para Pembanding IV, V semula Para Penggugat IV, V dalam
gugatan Intervensi II (Ny. H. Siti Apsah binti Haji Amsir dan Ny. Siti
Rohil binti Haji Amsir);

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi dan Eksepsi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 21 Oktober 1988 Nomor 113/Pdt/G/1987/PN.Jkt.Tim., yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 21 Oktober 1988 Nomor 113/Pdt/G/1987/PN.Jkt.Tim., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Terbanding I semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 15 Oktober 1988 Nomor 72/CB. 1988 jo. Nomor 113/Pdt/G/1987/PN.Jkt.Tim., tidak sah dan tidak berharga;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang diletakkan terhadap:

Sebidang tanah Hak Milik Adat dari Persil Nomor 9 Kohir Nomor C. 71-Blok D. II seluas 4.305 m², terletak di Jalan Pemuda, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Jatibarang Raya;
- Sebelah Barat : dahulu tanah kosong milik Amsir sekarang gedung yang dikenal sebagai gedung Gelael serta Wisma Pertamina Wilayah III;
- Sebelah Utara : Jalan Jatibarang I;
- Sebelah Selatan : Jalan Pemuda;

Hal. 16 dari 53 hal. Putusan Nomor 2264 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 21 Oktober 1988 Nomor 113/Pdt/G/1987/PN.Jkt.Tim., yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Gugatan Intervensi:

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 21 Oktober 1988 Nomor 113/Pdt/Intervensi I/1987/PN.Jkt.Tim., yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 21 Oktober 1988 Nomor 113/Pdt/Intervensi I/1987/PN Jkt.Tim yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Terbanding II semula Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 15 Oktober 1988 Nomor 73/CB/1988 yo Nomor 113/Pdt/Intervensi/87/PN.Jkt.Tim., tidak sah dan tidak berharga;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang diletakkan terhadap:

Sebidang tanah seluas 3.160 m² asal tanah Kohir C Nomor 221 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Jatibarang I;
- Sebelah Timur : Station Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG);
- Sebelah Selatan : Jalan Pemuda;
- Sebelah Barat : Jalan Kedungwungu;

yang terletak di Jalan Pemuda dahulu Kelurahan Rawamangun sekarang masuk Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;

Dalam Gugatan Intervensi II:

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 21 Oktober 1988 Nomor 113/Pdt/Intervensi II/1987/PNJkt.Tim, yang dimohonkan banding tersebut;



Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 21 Oktober 1988 Nomor 113/Pdt/Intervensi II/1987/PN.Jkt.Tim., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Para Turut Terbanding II, III, IV, semula Para Penggugat I, II, III dan Para Pembanding IV, V, semula Penggugat IV, V untuk sebagian;
- Mengabulkan gugatan Para Turut Terbanding II, III, IV semula Para Penggugat I, II, III dan Para Pembanding IV, V, semula Penggugat IV, V untuk melakukan Intervensi ke dalam perkara Nomor 113/Pdt/G/1987/PN.Jkt.Tim.;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah seluas 3.150 m² C Nomor 221 Persil 9 S III yang berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara : dulu tanah Harun Aspas sekarang Jalan Jatibarang I;
 - Sebelah Timur : dulu tanah Harun Aspas sekarang Jalan Jatibarang Raya;
 - Sebelah Selatan : dulu tanah H. Buang sekarang Jalan Pemuda;
 - Sebelah Barat : dulu tanah Asmawi/Sarbini sekarang Gedung Pertamina;

Tetap milik sah Haji Amsir bin Naih almarhum orang tua Para Turut Terbanding II, III, IV, semula Para Penggugat I, II, III dan Para Pembanding IV, V, semula Para Penggugat IV, V;

- Menyatakan surat jual beli tanah tanggal 23 Juli 1984 akte Notaris Nomor 103/1984/Kecamatan Pulogadung antara Mathur dengan Terbanding I semula Tergugat Intervensi I (Mingan Sumowijoyo) tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa diakuinya sebagai milik Terbanding I semula Tergugat Intervensi I (Mingan Sumowijoyo) serta dibangunnya SPBG khusus Gas oleh Pembanding I semula Tergugat Intervensi II (Pertamina) adalah tidak sah dan menyatakan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Turut Terbanding II, III, IV, semula Para

Hal. 18 dari 53 hal. Putusan Nomor 2264 K/Pdt/2015



Penggugat I, II, III (Haji Munasir bin Haji Amsir, Mohammad Soleh bin Haji Amsir (Soleh Amsir), Guntur bin Haji Amsir) dan Para Pembanding IV, V, semula Penggugat IV, V (Ny. H. Siti Apsah binti Haji Amsir, Ny. Siti Rohil binti Haji Amsir);

- Menyatakan Para Turut Terbanding II, III, IV semula Para Penggugat I, II, III dalam gugatan Intervensi II (Haji Munasir bin Haji Amsir, Mohammad Soleh bin Haji Amsir (Soleh Amsir), Guntur bin Haji Amsir dan Para Pembanding IV, V, semula Penggugat IV, V dalam gugatan Intervensi II (Ny. H. Siti Apsah binti Haji Amsir, Ny. Siti Rohil binti Haji Amsir) untuk mendapatkan ganti kerugian atas tanah yang dikuasai secara melawan hak oleh Pembanding I semula Tergugat Intervensi II (Pertamina) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 jo. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Da. 11/3/14/1972 (Lembaran Daerah Ibu Kota Jakarta Nomor 18 Tahun 1972);
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat Intervensi (Pertamina) untuk membayar ganti kerugian atas tanah sengketa, yang besarnya akan ditentukan oleh Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi, yang akan dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Menolak gugatan Para Turut Terbanding II, III, IV semula Penggugat I, II, III dan Para Pembanding IV, V semula Penggugat IV, V dalam gugatan Intervensi II untuk yang lain dan selebihnya;

Dalam Konvensi, Rekonvensi gugatan Intervensi I dan gugatan Intervensi II:

Menghukum:

- Terbanding I semula Penggugat dalam Konvensi/ergugat dalam Rekonvensi/Tergugat Intervensi I dalam gugatan Intervensi I/Tergugat Intervensi I dalam gugatan Intervensi II (Mingan Sumowijoyo);
- Pembanding I semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Intervensi II dalam gugatan Intervensi I/Tergugat Intervensi II dalam gugatan Intervensi II (Pemerintah



- Republik Indonesia cq. Departemen Pertambangan dan Energi cq. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi/Pertamina);
- Turut Terbanding I semula Tergugat II dalam Konvensi/Tergugat Intervensi III dalam gugatan Intervensi 1/Tergugat Intervensi III dalam gugatan Intervensi II (Yayasan Kesejahteraan Jayakarta);
 - Pembanding II semula Tergugat III dalam Konvensi/Tergugat Intervensi IV dalam gugatan Intervensi 1/Tergugat IV dalam gugatan Intervensi II (Pemerintah Negara Republik Indonesia cq. Departemen Dalam Negeri cq. Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta);
 - Pembanding III semula Tergugat IV dalam Konvensi/Tergugat Intervensi V dalam gugatan Intervensi 1/Tergugat Intervensi V dalam gugatan Intervensi II (Pemerintah Negara Republik Indonesia cq. Departemen Hankam cq. Kepala Staf Angkatan Darat cq. Kodam Jaya);
 - Terbanding II semula Penggugat dalam gugatan Intervensi I (Ny. Cut Aminah Markam);

Untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan, masing-masing 1/6 (seperenam) dari biaya perkara, yang dalam tingkat peradilan pertama sebesar Rp573.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah); (Bukti P-8);

12.3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4037 K/Pdt/1990 tanggal 30 September 1998 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
 - I. Ny. Cut Aminah Marram.
 - II. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina);
 - III. Mingan Sumowijoyo, tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi I, II dan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); (Bukti P-9);



12.4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 74 PK/Pdt/2003 tanggal 12 April 2005 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Pemerintah Negara Republik Cq Departemen Pertambangan Dan Energi Cq Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam permohonan peninjauan kembali ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); (Bukti P-10);

13. Bahwa menurut Keputusan Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII selaku Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi terhadap Tergugat X sampai dengan Tergugat XIV sebagai ahli waris H. Amsir bin Naih yaitu Munasir bin H. Amsir dan kawan-kawan sebagaimana dalam surat Keputusan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII sebagai Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi Nomor 02/2010 tanggal 14 Juni 2010 adalah sebesar Rp22.947.750.000,00 (dua puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah keputusan yang tidak dapat dieksekusi karena bukan merupakan Keputusan Pengadilan yang berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Tang Maha Esa" dan Putusan Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi bukan merupakan diktum/amar putusan yang perlu dilakukan Eksekusi;

14. Bahwa besamya ganti rugi tanah kepada Tergugat X sampai dengan Tergugat XIV selaku ahli waris H. Amsir bin Naih dkk kalaupun harus dibayar, maka pembayarannya harus sesuai rasa keadilan dan ternyata jumlah tersebut melebihi jumlah yang dimohon oleh Tergugat X sampai dengan Tergugat XIV sebagai ahli waris H. Amsir bin Naih dalam gugatan Intervensinya (Bukti P-11) yaitu hanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dalam praktek peradilan disebut azas ultra petitum partium sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 138 ayat 3 HIR yaitu mengabulkan sesuatu gugatan harus sesuai dengan petitum yang dimohonkan. Azas ini berlaku bagi Hakim dalam mengambil suatu keputusan artinya bagi Hakim untuk menjatuhkan suatu putusan telah dibatasi/dipagari oleh hukum acara dan bila dibandingkan dengan Keputusan Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi (Keputusan Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII) yang bukan



Keputusan Hakim sebagai Majelis Hakimnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

15. Bahwa Tergugat X sampai dengan Tergugat XIV pada waktu sebagai Penggugat Intervensi dalam Perkara Nomor 113/Pdt.G/1987/PN.Jakarta Timur telah mengajukan gugatan kepada Mingan Sumowijoyo sebagai Tergugat Intervensi I, Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Pertambangan dan Energi Cq. Perusahaan Pertambangan dan Energi Cq. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara sebagai Penggugat Intervensi II, Yayasan Kesejahteraan Jayakarta sebagai Tergugat Intervensi III, Pemerintah RI Cq. Departemen Dalam Negeri Cq. Pemda DKI Jakarta sebagai Tergugat Intervensi IV dan Pemerintah RI Cq. Departemen Pertahanan dan Keamanan Cq Kepala Staf TNI AD Cq. Komando Daerah Militer Jakarta Raya Jayakarta sebagai Tergugat IV dalam petitum gugatannya tidak pernah menuntut ganti rugi sebesar sebagaimana yang ditetapkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IX yaitu Keputusan Nomor 50/2010 tanggal 15 Januari 2010 Tentang Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi dan Keputusan Sekretaris Kota Jakarta Timur selaku Ketua Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi Nomor 02/2010 Tentang Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas tanah ahli waris H Amsir Bin Naihi di Jalan Pemuda (Lokasi SPBG), Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, untuk jelasnya Penggugat kutip petitum gugatan Tergugat X sampai dengan Tergugat XIV yang pada waktu perkara Nomor 113/Pdt.G/1987/PN. JKT.Timur, sebagai Penggugat Intervensi yang bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan/gugatan intervensi ini untuk melakukan intervensi/campur tangan ke dalam perkara perdata Nomor 113/Pdt/G/1987/PN.Jakarta Timur;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah setuas 3.150 m² C.Nomor 221 Persil 9 S III yang berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara : dulu tanah Harun Asfas sekarang Jalan Jati Barang I;
 - Sebelah Timur : tanah Harun Asfas;
 - Sebelah Selatan : dulu tanah H. Buang sekarang Jalan Pemuda;
 - Sebelah Barat : dulu tanah Asmawi/Sarbini sekarang Gedung Pertamina;

Tetap milik sah Haji Amsir bin Nam almarhum orang tua Para Penggugat Intervensi;



3. Menyatakan batal secara hukum surat jual beli tanah tanggal 23 Juli 1984 Akte Notaris Nomor 103/1984/Kecamatan Pulogadung antara Matnur dengan Tergugat Intervensi I;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa diakuinya sebagai tanah milik Tergugat Intervensi I dan penguasaan serta dibangunnya SPBU Khusus Gas oleh Tergugat Intervensi II sampai dengan Tergugat Intervensi V adalah tidak syah dan menyatakan bahwa perbuatan mereka itu adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Intervensi;
5. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II sampai dengan Tergugat Intervensi V untuk mengosongkan tanah milik Haji Amsir bin Naih almarhum orang tua Para Penggugat Intervensi dari benda apapun dan bangunan apapun milik mereka, dan menyerahkan tanah seluas 3.150 m² tersebut ke dalam penguasaan Para Penggugat Intervensi dalam keadaan bebas dan kosong dalam keadaan semula;
6. Menghukum Tergugat Intervensi I s/d Tergugat Intervensi V untuk membayar ganti rugi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tanggung renteng;
7. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II sampai dengan Tergugat Intervensi V untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan karena perkara ini;
(Vide Bukti P-11 halaman 5 sampai dengan halaman 6);
16. Bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 462/Pdt/1989/PT.DKI., tanggal 6 November 1989 adalah suatu putusan yang sifatnya Deklarasi/Pernyataan atau pengesahan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata artinya sifatnya Non Eksekusi. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 462/Pdt/1989/PT.DKI. tanggal 6 November 1989 yaitu menghukum Pembanding I semula Tergugat Intervensi II (Pertamina) untuk membayar ganti rugi atas tanah sengketa yang besarnya akan ditentukan oleh Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi yang akan ditentukan oleh Gubernur DKI Jakarta hanyalah suatu pernyataan tentang suatu keadaan bukan suatu penghukuman dalam putusan yang sifatnya dapat dieksekusi atau Putusan yang *Kondemnatoir*;
17. Bahwa apabila Tergugat X sampai dengan Tergugat XIV sebagai ahli waris H. Amsir bin Naih bermaksud memperoleh ganti rugi maka seharusnya mengajukan gugatan baru sehubungan dengan putusan *deklaratoir* tersebut



sehingga Pengadilan/ Majelis Hakim dapat menerbitkan suatu putusan yang bersifat "Penghukuman";

18. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 462/Pdt/1989/PT.DKI tanggal 6 November 1989 tidak dapat dieksekusi dengan amar putusannya yang telah dikutip di atas selain dengan alasan-alasan tersebut juga ada alasan-alasan untuk tidak melaksanakan eksekusi berdasarkan informasi-informasi lain, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya gugatan dari Ny. Cut Mardiana binti H. Tengku Markam Cs terhadap ahli waris Amsir bin Naih yaitu Tergugat X s/d Tergugat XIV di Pengadilan Negeri Jakarta Timur terdaftar dengan Nomor 354/Pdt.G/2008/PN.Jak.Tim (Bukti P-12);
- b. Adanya surat keberatan oleh Agus Swastono, S.H. dan Sirepa Karepesiana, S.H., dengan Suratnya Nomor 012/SS/MPP/IV/2010 tanggal 15 April 2010 kepada Penggugat Perihal: Mohon penangguhan pembayaran atas sebidang tanah Girik C 221 a/n Amsir bin Naih (SPBGAS), Jalan Pemuda Rawamangun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 74 PK/2003, yang inti permohonan tersebut agar Penggugat menangguhkan pembayaran atas sebidang tanah Girik C.221 atas nama Amsir bin Naih sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 113/Pdt/G/1987/PN.Jkt.Tim tanggal 21 Oktober 1988 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 6 November 1989 Nomor 462/PDT/1989/PT.DKI., Jo. Putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4037 K/Pdt/1990 tanggal 30 September 1998 Jo. Mahkamah Agung RI Putusan Peninjauan Kembali Putusan Nomor 74 PK/Pdt./2003 tanggal 12 April 2005;
(Bukti P-13a dan b);
- c. Saat ini ahli waris Haji Amsir bin Naih yaitu Haji Munasir bin Haji Amsir, Mochammad Soleh bin Haji Amsir (Soleh Amsir), Guntur bin Haji Amsir, sedang diperiksa di Polda Metro Jaya dalam dugaan pemalsuan surat tanah yang terletak di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, yang saat ini digunakan oleh PT. Pertamina (Persero) sebagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Lidik/965A/III/2010/Dit.Reskrimum, tanggal 09 Agustus 2010
(Bukti P-14 a. b dan c);



19. Bahwa terbukti dari semua bunyi diktum/amar putusan dalam semua tingkat peradilan yang telah Penggugat kutip di atas membuktikan bahwa tidak ada dimuat Surat Keputusan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yaitu Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 50/2010 tanggal 15 Januari 2010 dan Putusan Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi Tanah Nomor 02/2010 tanggal 14 Juni 2010, berapa besar jumlah harga tanah Ganti Rugi atas Tanah Tergugat X sampai dengan Tergugat XIV sebagai ahli waris H. Amsir bin Naih seluas 3.150 m² (tiga ribu seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Pemuda, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, maka jelas terbukti bahwa putusan-putusan pengadilan tersebut tidak dapat dilakukan eksekusi atas tanah milik Penggugat (PT. Pertamina Persero);
20. Bahwa menurut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan terbitan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2006 halaman 53 dengan tegas mengatur tentang pedoman eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu antara lain:
1. Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah Putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara. Putusan Perdamaian, Putusan *Verstek* yang terhadapnya tidak diajukan *verzet* atau banding, Putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi, dan Putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi;
 2. Menurut sifatnya ada 3 (tiga) macam Putusan, yaitu:
 - a. Putusan *declaratoir*;
 - b. Putusan *constitutief*;
 - c. Putusan *condemnatoir*;
 3. Putusan *declaratoir* adalah putusan yang hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja sehingga tidak perlu dieksekusi, demikian juga putusan *constitutief* yang menciptakan atau menghapuskan suatu keadaan, tidak perlu dilaksanakan;
 4. Putusan *condemnatoir* merupakan putusan yang bisa dilaksanakan, yaitu putusan yang berisi penghukuman, di mana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu;
 5. Putusan untuk melaksanakan suatu perbuatan, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, harus dinilai dalam sejumlah uang (Pasal 225 HIR/Pasal



259 R.Bg) dan selanjutnya akan dilaksanakan seperti putusan untuk membayar sejumlah uang;

6. Putusan untuk membayar sejumlah uang, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela akan dilaksanakan dengan cara melelang barang milik pihak yang dikalahkan yang sebelumnya harus disita (Pasal 200 HIR, Pasal 214 s/d Pasal 224 RBg);
7. Putusan dengan mana Tergugat dihukum untuk menyerahkan sesuatu barang, misalnya sebidang tanah dilaksanakan oleh jurusita apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara;
8. Eksekusi harus dilaksanakan dengan tuntas. Apabila eksekusi telah dilaksanakan dan barang yang dieksekusi telah diterima oleh Pemohon Eksekusi, kemudian diambil kembali oleh tereksekusi, maka eksekusi tidak bisa dilakukan kedua kalinya;
9. Jalan yang dapat ditempuh oleh yang bersangkutan adalah melaporkan hal tersebut di atas kepada pihak yang berwajib (pihak Kepolisian) atau mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali barang (tanah/rumah tersebut);
10. Putusan Pengadilan Negeri atas gugatan penyertobotan, apabila diminta dalam petitum, dapat dijatuhkan putusan serta-merta atas dasar sengketa *bezit*/keadaan berkuasa;

Dari semua butir pedoman untuk melakukan eksekusi putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut tidak satupun memenuhi syarat untuk dilakukan eksekusi;

21. Bahwa apabila dilakukan eksekusi atas tanah Penggugat berdasarkan Keputusan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yaitu berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta dengan Surat Keputusannya Nomor 50/2010 tanggal 15 Januari 2010 dan Keputusan Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi Nomor 02/2010 tanggal 14 Juni 2010 yang tidak termuat di dalam putusan pengadilan maka hal itu jelas pelanggaran hukum dan merupakan perbuatan melanggar hukum dan dikhawatirkan akan terjadi tindak pidana korupsi karena apabila Penggugat melakukan pembayaran kepada Tergugat X sampai dengan Tergugat XIV maka akan menimbulkan kerugian Negara, apalagi pembayaran ganti rugi yang akan dilakukan tersebut hanya berdasarkan keputusan Tergugat I sampai dengan Tergugat



VIII yang merupakan perbuatan melawan hukum dan bukan putusan berdasarkan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

22. Bahwa penguasaan sebidang tanah di Jalan Pemuda Jakarta Timur seluas 1.6 Ha telah dilakukan oleh Penggugat dengan Yayasan Kesejahteraan Jayakarta telah ditempuh berdasarkan prosedur hukum serta syarat-syarat yang berlaku, yaitu:

1. Berdasarkan Akte Pengoperan dan Penyerahan Nomor 58 tanggal 18 September 1973 dibuat di hadapan Notaris Mochtar Affandi, S.H., di Jakarta kepada Penggugat (Bukti P-16);
2. Berdasarkan Surat Ijin Penunjukkan Penggunaan Tanah dari Gubernur KDH Tk. I DKI Jaya Nomor 2439/A/K/BKD/1973 tertanggal 11 September 1973 kepada Penggugat (Bukti P-17);

Bahwa penguasaan Penggugat atas tanah tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku maka jelas terbukti Penggugat adalah pemilik tanah tersebut;

Bahwa tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Pemuda, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, diperoleh sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tanah tersebut digunakan sebagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) adalah untuk kepentingan umum dan merupakan aset Negara atau barang milik Negara dan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Bab VIII yang mengatur Larangan Penyitaan Uang dan Barang Milik Negara/Daerah dan/atau yang dikuasai Negara/Daerah dalam Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan;

Bahwa berdasarkan ketentuan yang dikutip tersebut di atas maka perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang mengeluarkan Surat Keputusan



yaitu Surat Keputusan Nomor 50/2010 tanggal 15 Januari 2010 dan Keputusan Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi Nomor 02/2010 tanggal 14 Juni 2010 jelas pelanggaran hukum dan merupakan perbuatan melanggar hukum;

23. Bahwa Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat yang mengakibatkan dan mendatangkan kerugian terhadap Penggugat. Bahwa *onrechtmatige daad* yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata seperti yang telah Penggugat kutip pada point-point di atas, yang oleh beberapa ahli diterjemahkan sebagai "Perbuatan melawan hukum", Prof. Dr. Wirjoto Prodjodikoro, S.H., menyebutkan sebagai perbuatan melawan hukum; Perbuatan melawan hukum di dalam prakteknya dapat bersifat aktif ataupun pasif. Bersifat aktif berarti bilamana seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sedangkan bersifat pasif berarti bahwa seseorang itu tidak berbuat sesuatu, yang akibatnya menimbulkan kerugian-kerugian pada orang lain; Pasal 1365 KUHPdata merumuskan perbuatan melawan hukum, adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya itu mengganti kerugian yang timbul tersebut. Adapun unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPdata tersebut sebagai berikut:

a. Ada perbuatan melawan hukum.

Sebelum Tahun 1919 pengertian melawan hukum. itu hanyalah menyangkut perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban si pembuat sendiri. (R. Setiawan 1976:76). Atau dengan kata lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang saja. Pandangan ini dipengaruhi oleh ajaran legisme yang berpendapat: tidak ada hukum di luar undang-undang;

b. Melanggar hak subjektif orang lain;

Hak subjektif orang lain adalah suatu hak/wewenang khusus yang diberikan/dijamin hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya. Adapun hak-hak subjektif adalah sebagai berikut:

1) Hak-hak perorangan:



Hak-hak perorangan seperti: kebebasan, kehormatan, nama baik, dan lain-lain. Termasuk dalam pelanggaran hak subjektif orang lain adalah perbuatan fitnah, menyebarkan kabar bohong, dan lain-lain;

2) Hak-hak atas harta kekayaan:

Hak-hak atas harta kekayaan misalnya: hak-hak kebendaan dan hak mutlak lainnya;

c. Ada kesalahan (*Schuld*);

Perbuatan yang dilakukan itu haruslah perbuatan yang salah, yang dapat berupa kealpaan (*onachtzaamheid*) dan kesengajaan. Kesengajaan sudah cukup bilamana pada waktu melakukan perbuatan atau melalaikan kewajibannya itu sudah cukup mengetahui atau dapat memikirkan, bahwa akibat perbuatannya itu pasti akan timbul (MA. Moegi Djojodiharjo 1982:66). Kesalahan yang berupa kesengajaan misalnya adalah si pelaku berbuat lain daripada apa yang seharusnya dilakukannya. Sedangkan kealpaan berarti tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukannya atau melanggar kewajibannya..... dst; (vide buku Darwan Prinst, S.H., Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1996 halaman 95 s/d halaman 97);

24. Bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang mengeluarkan Surat Keputusan yaitu Surat Keputusan Nomor 50/2010 tanggal 15 Januari 2010 dan Keputusan Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi Nomor 02/2010 tanggal 14 Juni 2010 yang tidak termuat di dalam putusan-utusan pengadilan, maka hal itu jelas pelanggaran hukum dan merupakan perbuatan melanggar hukum dan karena perbuatan-perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII nyata-nyata terbukti adalah perbuatan yang jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kerugian yang sangat besar terhadap Penggugat. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII adalah berdasarkan hukum dan mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII untuk membatalkan Surat Keputusan Nomor 50/2010 tanggal 15 Januari 2010 dan Surat Keputusan Nomor 02/2010 tanggal 14 Juni 2010 atau menyatakan batal atau menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Keputusan tersebut;

25. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV telah terpenuhi berdasarkan hal-hal, yaitu



perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII adalah perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, melanggar hak-hak subjektif orang lain dan adanya kesalahan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII menerbitkan Keputusan Nomor 50/2010 tanggal 15 Januari 2010 dan Surat Keputusan Nomor 02/2010 tanggal 14 Juni 2010 dengan pertimbangannya, yaitu:

- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII seharusnya tidak menerbitkan Keputusan Nomor 50/2010 tanggal 15 Januari 2010 dan Surat Keputusan Nomor 02/2010 tanggal 14 Juni 2010 karena telah melampaui kewenangannya, bahkan melanggar suatu kewajiban untuk berbuat atau melanggar hak-hak subjektif orang lain, telah lalai berbuat, adanya kesengajaan, adanya kealpaan yang apabila dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005



tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang dengan ttgds memberikan batasan-batasan dan pembatasan untuk berbuat, tidak berbuat, berwenang atau tidak berwenang;

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah diberikan batasan-batasan yang harus dipedomani oleh Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi antara lain:

1. Pasal 1 butir 5 menyatakan: Kepentingan Umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat;
2. Pasal 1 butir 9 menyatakan: Panitia Pengadaan Tanah adalah Panitia yang dibentuk untuk membantu Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
3. Pasal 1 butir 11 menyatakan: Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda alam yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dan tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah;
4. Pasal 1 butir 12 menyatakan: Lembaga/Tim Penilai harga tanah adalah lembaga/tim yang profesional dan independent untuk menentukan nilai/harga tanah yang akan digunakan sebagai dasar guna mencapai kesepakatan atas jumlah/besarnya ganti rugi;
5. Pasal 5 menyatakan: Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah meliputi (21 Kategori), yaitu:
 - a. Jalan umum, jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;
 - b. Waduk, bendungan, bendung, irigasi dan bangunan pengairan lainnya;
 - c. Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - d. Pelabuhan, Bandar Udara, Stasiun Kereta Api dan terminal;
 - e. Peribadatan;
 - f. Pendidikan atau Sekolah;



- g. Pasar Umum;
 - h. Fasilitas Pemakaman Umum;
 - i. Fasilitas Keselamatan Umum;
 - j. Pos dan Telekomunikasi;
 - k. Sarana Olah Raga;
 - l. Stasiun Penyiaran Radio, Televisi dan sarana pendukungnya ;
 - m. Kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perwakilan Negara Asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan/atau lembaga-lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
 - n. Fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - o. Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan;
 - p. Rumah susun sederhana;
 - q. Tempat pembuangan sampah;
 - r. Cagar alam dan cagar budaya;
 - s. Pertamanan;
 - t. Panti sosial;
 - u. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik;
6. Pasal 7 menyatakan: Panitia Pengadaan tanah bertugas:
- a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - c. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan;
 - d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;
 - e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang



memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau-besarnya ganti rugi;

- f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
 - g. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
 - h. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten;
7. Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional menyatakan sebagai berikut:
1. Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Bupati/Walikotamadya melalui Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Walikota setempat;
 2. Apabila tanah yang diperlukan terletak di dua wilayah kabupaten/kotamadya, atau di wilayah DKI Jakarta, maka permohonan dimaksud ayat 1 diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi;
 3. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 dilengkapi dengan keterangan mengenai:
 - a. Lokasi tanah yang diperlukan;
 - b. Luas dan gambar kasar tanah yang diperlukan;
 - c. Penggunaan tanah pada saat permohonan diajukan;
 - d. Uraian rencana proyek yang akan dibangun disertai keterangan mengenai aspek pembangunan, lamanya pelaksanaan pembangunan;
 8. Dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun



1993 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional menyatakan sebagai berikut:

1. Panitia bersama-sama instansi pemerintah yang memerlukan tanah memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang terkena lokasi pembangunan mengenai maksud dan tujuan pembangunan agar masyarakat memahami dan menerima pembangunan yang bersangkutan;
2. Penyuluhan dilaksanakan di tempat yang ditentukan oleh panitia dan dipandu oleh Ketua Panitia atau Wakil Ketua serta dihadiri oleh para anggota panitia dan pimpinan instansi pemerintah yang terkait;
3. Dalam hal pembangunan yang bersangkutan mempunyai dampak yang penting dan mendasar pada kehidupan masyarakat, penyuluhan dilakukan dengan melibatkan peran serta para tokoh masyarakat dan pimpinan informal setempat;
4. Penyuluhan dapat dilaksanakan lebih dari 1 kali sesuai keperluan sampai tujuan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tercapai;
9. Dalam Pasal 45 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional menyatakan sebagai berikut:
 1. Biaya Panitia terdiri atas:
 - a. Honorarium panitia sebesar 1% (satu persen) dari jumlah taksiran ganti kerugian;
 - b. Biaya administrasi sebesar 1% (satu persen) dari jumlah taksiran ganti kerugian;
 - c. Biaya operasional sebesar 2% (dua persen) dari jumlah taksiran ganti kerugian;



2. Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibebankan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah, yang dibayarkan kepada panitia, dengan bukti penerimaan;
3. Bukti penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dipergunakan oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah sebagai bukti pengeluaran untuk lampiran surat pertanggung jawaban pembangunan (SPJP);
4. Penggunaan biaya panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan sesuai ketentuan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

Bahwa kutipan-kutipan pasal-pasal dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah membuktikan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat VIII telah terpenuhi semua unsur-unsurnya;

- b. Perbuatan melawan hukum oleh Tergugat IX:

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IX, yaitu telah terlibat dalam memberikan masukan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII sebagaimana dapat dibaca dalam Surat Keputusan Nomor 02/2010 tanggal 14 Juni 2005 dalam bagian memperhatikan Nomor 2. padahal menurut Pasal 1 butir 12 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang menyatakan telah terbukti bahwa Tergugat IX adalah bukan suatu lembaga/tim yang profesional dan independent untuk menentukan nilai/harga tanah yang akan digunakan sebagai dasar guna mencapai kesepakatan jumlah/besarnya ganti rugi sebagaimana termuat dalam butir 2 Surat Nomor 02/2010 tanggal 14 Juni 2010;

- c. Perbuatan melawan hukum oleh Tergugat X sampai dengan Tergugat XIV:



Bahwa Tergugat X sampai dengan Tergugat XIV telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mengajukan permohonan kepada Tergugat I sebagaimana dapat dibaca pada butir b bagian menimbang Surat Keputusan Nomor 50/2010 tanggal 15 Januari 2010 menyatakan: bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan adanya permohonan dari ahli waris H. Amsir bin Naih tanggal 9 Juni 2009 Nomor 027/TA/SAHA/I/2009 hal pembentukan panitia pembebasan tanah dan ganti rugi, perlu ditetapkan Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi. oleh karena itu telah terpenuhi semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum apalagi terbukti biaya-biaya pembebasan tanah menjadi tanggung jawab sepenuhnya Tergugat X sampai dengan Tergugat XIV dan bertentangan dengan Pasal 45 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum khusus untuk biaya Panitia Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia;

26. Bahwa perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Penggugat mohon agar Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV telah melakukan perbuatan melawan hukum. menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII membatalkan Keputusan Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII yaitu Keputusan Nomor 02/2010 tanggal 14 Juni 2010, atau menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum Keputusan Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII yaitu keputusan Nomor 02/2010 tanggal 14 Juni 2010 menyatakan Surat Kantor Jasa Penilaian Publik Antonius Azromini Witijasto & Rekan Nomor 03/KJPP-ANT.PNLTV/2010 tanggal 27 Mei 2010 (Tergugat IX) hal Property Tanah Kosong tidak mempunyai kekuatan hukum dan oleh karena menghukum Tergugat X sampai dengan Tergugat XIV untuk mennghormati, mentaati, memenuhi keputusan Majelis Hakim;



27. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat X sampai dengan Tergugat XIV terhadap Penggugat telah mendatangkan kerugian yang sangat besar terhadap Penggugat yaitu adanya kerugian materil dan kerugian immateril yang diderita Penggugat untuk menghadapi gugatan intervensi Tergugat X sampai dengan Tergugat XIV sejak Tahun 1987 sampai saat ini yang dapat Penggugat perinci sebagai berikut:

1. Kerugian materil untuk menghadapi gugatan intervensi Tergugat X sampai dengan Tergugat XIV sejak Tahun 1987 sampai saat ini yaitu Penggugat harus mengeluarkan biaya-biaya untuk menghadapi persidangan yang kalau dijumlahkan keseluruhannya berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Bukti P-15);
2. Kerugian immateriil dengan adanya gugatan intervensi Tergugat X sampai dengan Tergugat XIV mengakibatkan terganggunya Penggugat menjalankan tugas-tugasnya dalam pelayanan umum dan terganggunya Para Direksi PT. Pertamina (Persero)/Penggugat dalam menjalankan usaha perusahaan, maka Penggugat menggugat Tergugat X sampai dengan Tergugat XIV untuk mengganti kerugian secara immateril yang kalau dinilai dengan uang sebenarnya Penggugat sebagai Perusahaan Nasional yang berprestasi baik secara nasional maupun internasional yang kalau dinilai dengan uang reputasi tersebut tidak ternilai harganya namun untuk memudahkan yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hukuman ganti kerugian immateriil yang harus dibayarkan Tergugat X sampai dengan Tergugat XIV kepada Penggugat maka Penggugat menggugat kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat X sampai dengan Tergugat XIV secara tanggung renteng dan sekaligus;

28. Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah benar dan berdasarkan hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan unsur gugatannya kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV maka untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur meletakkan sita jaminan terhadap:

1. Rumah Tergugat X (H. Munasir bin H. Amsir) yang terletak di Kampung Lobang Buaya RT 05, RW 03, Kelurahan Lobang Buaya, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;



2. Rumah Tergugat XI (Mochamad Soleh bin H. Amsir alias Soleh Amsir) yang terletak di Jalan Lodan IV Nomor 5, RT 007, RW 013, Kelurahan Jati Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
 3. Rumah Tergugat XII (Guntur bin Haji Amsir) yang terletak di Jalan Kakap RT 010, RW 013, Kelurahan Jati, Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
 4. Rumah Tergugat XIII (Ny. H. Siti Apsah binti Haji Amsir) yang terletak di Kampung Jati RT 001, RW 014, Kelurahan Jati Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
 5. Rumah Tergugat XIV (Ny. H. Siti Rohil binti Haji Amsir) yang terletak di Kampung Jati RT 001, RW 014, Kelurahan Jati Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
29. Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah benar dan berdasarkan hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan unsur perbuatan melawan hukum dalam gugatannya yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 1366 KUHPerdata dan Pasal 1367 KUHPerdata;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 113/Pdt/G/1987/PN.Jkt.Tim., tanggal 21 Oktober 1988 Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 6 November 1989 Nomor 462/PDT/1989/PT.DKI. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4037 K/Pdt/1990 tanggal 30 September 1998 Jo. Mahkamah Agung RI Putusan Peninjauan Kembali Nomor 74 PK/Pdt/2003 tanggal 12 April 2005 adalah putusan-putusan yang tidak dapat dieksekusi (*Non Eksekutabel*);
4. Menyatakan Keputusan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yaitu Keputusan Gubernur DKI Jakarta dengan Surat Keputusannya Nomor 50/2010 tanggal 15 Januari 2010 dan Keputusan Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi Nomor 02/2010 tanggal 14 Juni 2010 tidak dapat dieksekusi karena tidak termuat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 113/Pdt/G/1987/PN.Jkt.Tim., tanggal 21 Oktober 1988 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 6 November 1989 Nomor 462/PDT/1989/PT.DKI. Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 4037 K/Pdt/1990 tanggal 30 September 1998 Jo. Mahkamah Agung RI Putusan Peninjauan Kembali Nomor 74 PK/Pdt/2003 tanggal 12 April 2005;

5. Menghukum Tergugat I membatalkan Keputusannya Nomor 50/2010 tanggal 15 Januari 2010 Tentang Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi dan Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII membatalkan Keputusan Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII, yaitu Keputusan Nomor 02/2010 tanggal 14 Juni 2010 Tentang Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah Ahli Waris H. Amsir bin Naih di Jalan Pemuda (Lokasi SPBG), Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
6. Menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum Keputusan Tergugat I yaitu Surat Keputusan Nomor 50/2010 tanggal 15 Januari 2010 Tentang Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi;
7. Menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum Keputusan Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII yaitu Keputusan Nomor 02/2010 tanggal 14 Juni 2010 Tentang Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah Ahli Waris H. Amsir Bin Naih di Jalan Pemuda (Lokasi SPBG), Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
8. Menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum Surat dari Kantor Jasa Penilaian Publik Antonius Azromini Witijasto & Rekan Nomor 03/KJPP-ANT.PNLA//2010 tanggal 27 Mei 2010 (Tergugat IX) tentang Laporan Properti Tanah Kosong;
9. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah seluas 1,6 Ha dan Penguasaan tanah oleh Penggugat atas sebidang tanah tersebut di Jalan Pemuda Jakarta Timur telah ditempuh Penggugat berdasarkan prosedur hukum serta syarat-syarat hukum yang bertaku berdasarkan:
 1. Akte Pengoperan dan Penyerahan Nomor 58 tanggal 18 September 1973 dibuat dihadapan Notaris Mochtar Affandi, S.H., di Jakarta kepada Penggugat;
 2. Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah dari Gubernur KDH Tk. I DKI Jaya Nomor 2439/A/K/BKD/1973 tertanggal 11 September 1973 kepada Penggugat;

Hal. 39 dari 53 hal. Putusan Nomor 2264 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum Tergugat X sampai dengan Tergugat XIV membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
11. Menghukum Tergugat X sampai dengan Tergugat XIV membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat X sampai dengan Tergugat XIV secara tanggung renteng dan sekaligus;
12. Meletakkan sita jaminan dan menyatakan sah serta berharga sita jaminan terhadap harta milik Tergugat X sampai dengan Tergugat XIV, yaitu:
 1. Rumah Tergugat X (H. Munasir bin H. Amsir) yang terletak di Kampung Lobang Buaya RT 05, RW 03, Kelurahan Lobang Buaya, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;
 2. Rumah Tergugat XI (Mochamad Soleh bin H. Amsir alias Soleh Amsir) yang terletak di Jalan Lodan IV Nomor 5, RT 007, RW 013, Kelurahan Jati Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
 3. Rumah Tergugat XII (Guntur bin Haji Amsir) yang terletak di Jalan Kakap RT 010, RW 013, Kelurahan Jati, Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
 4. Rumah Tergugat XIII (Ny. H. Siti Apsah binti Haji Amsir) yang terletak di Kampung Jati RT 001, RW 014, Kelurahan Jati Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
 5. Rumah Tergugat XIV (Ny. H. Siti Rohil binti Haji Amsir) yang terletak di Kampung Jati RT 001, RW 014, Kelurahan Jati Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
13. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV untuk menghormati, mentaati, mematuhi keputusan Majelis Hakim;
14. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV untuk membayar biaya perkara;
 - Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, XI, XIII dan XIV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Kompetensi Absolut;



Sesuai petitum Penggugat pada butir 4, 5, 6 dan 7, maka yang berhak memeriksa perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, yaitu:

- a. Pada butir 4 menyatakan Keputusan Tergugat I s/d Tergugat VIII, yaitu Keputusan Gubernur DKI Jakarta dengan Surat Keputusannya Nomor 50/2010 tanggal 15 Januari 2010 dan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah dan Ganti Rugi Nomor 02/2010 tanggal 14 Juni 2010 tidak dapat dieksekusi, karena tidak termuat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 113/Pdt.G/1987/PN.Jkt.Tim., tanggal 21 Oktober 1988 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 6 November 1989 Nomor 462/Pdt/1989/PT.DKI., jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4037/K/1990 tanggal 30 September 1998 jo. Mahkamah Agung RI Putusan Peninjauan Kembali Nomor 74/PK/Pdt/2003 tanggal 12 April 2005;
- b. Pada butir 5 menghukum Tergugat I membatalkan keputusannya Nomor 50/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi dan menghukum Tergugat I s/d Tergugat VIII membatalkan Keputusan Tergugat II s/d Tergugat VIII, yaitu Keputusan Nomor 02/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas tanah ahli waris H. Amsir bin Naih di Jalan Pemuda (lokasi SPBG), Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
- c. Pada butir 6 menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum keputusan Tergugat I, yaitu Surat Keputusan Nomor 50/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi;
- d. Pada butir 7 menyatakan batal atau tidak bekekuatan hukum Keputusan Tergugat II s/d Tergugat VIII, yaitu Keputusan Nomor 02/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah ahli waris H. Amsir bin Naih di Jalan Pemuda (lokasi SPBG), Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
- e. Bahwa sesuai petitum Penggugat untuk menyatakan batal Keputusan Tergugat I, maka Keputusan Tergugat I harus terlebih dahulu diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh kepastian apakah Keputusan Tergugat I diterbitkan tidak melalui prosedur atau cacat prosedur?



- f. Bahwa sesuai petitum Penggugat pada butir 12, Penggugat tidak menuntut ganti rugi terhadap Tergugat I s/d VIII atau dengan kata lain tidak ada unsur kerugian yang telah dilakukan;
2. Gugatan Penggugat Prematur;
- Sesuai petitum Penggugat pada butir 12, Penggugat tidak dapat menyebutkan dengan jelas unsur kerugian yang telah dilakukan oleh Tergugat I s/d VIII, dengan demikian gugatan Penggugat prematur;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo*, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Eksepsi Tergugat II, III, V, VI:
- I. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya, menyatakan Tergugat II, III, V dan VI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang Penggugat nyatakan berakibat menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Bahwa di dalam posita gugatan maupun diktum yang dimohon oleh Penggugat tidak ada satupun yang mencerminkan perbuatan dan unsur apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat yang berakibat menimbulkan kerugian yang diderita oleh Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas antara posita dan diktum tidak berhubungan dengan yang dituduhkan kepada Tergugat II, III, V dan VI. Dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan kabur. Karena itu maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- II. Dalam Kompetensi Absolut;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatan atau diktum gugatan pada point 4, 5, 6, dan 7 yang menyatakan pada intinya membatalkan semua yang telah diterbitkan baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II yang telah menerbitkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 50/2010 dan Keputusan Panitia Pembebasan Tanah & Ganti Rugi Nomor 02/2010 tanggal 14 Juni 2010 harus dinyatakan batal;
4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, merupakan kewenangan dan yang berhak memeriksa perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun



2004 Pasal 53 Ayat 1 yang berbunyi "Seseorang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Peradilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi";

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili menyatakan tidak berwenang/berkompeten untuk memeriksa atau mengadili perkara *a quo*. Oleh sebab itu perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Gugatan Premature;

Bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat petitum butir 12. Penggugat tidak dapat menyebutkan dengan jelas unsur kerugian yang telah dilakukan oleh Tergugat II, III, V dan VI, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat VII dan VIII:

I. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*).

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya, menyatakan Tergugat VII dan VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang Penggugat nyatakan berakibat menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Bahwa di dalam posita gugatan maupun diktum yang dimohon oleh Penggugat tidak ada satu pun yang mencerminkan perbuatan dan unsur apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat yang berakibat menimbulkan kerugian yang diderita oleh Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, antara posita dan diktum tidak berhubungan dengan yang dituduhkan kepada Tergugat VII dan VIII Dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan kabur. Karena itu maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Kompetensi Absolut;

3. Bahwa Penggugat dalam gugatan atau diktum gugatan pada point 4, 5, 6, dan 7 yang menyatakan pada intinya membatalkan semua yang telah diterbitkan baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II yang telah menerbitkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 50/2010 dan



Keputusan Panitia Pembebasan Tanah & Ganti Rugi Nomor 02/2010 tanggal 14 Juni 2010 harus dinyatakan batal;

4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, merupakan kewenangan dan yang berhak memeriksa perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 Ayat 1 yang berbunyi "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada peradilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili menyatakan tidak berwenang/ berkompeten untuk memeriksa atau mengadili perkara *a quo*. Oleh sebab itu perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Gugatan Prematur;

6. Bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat, petitum butir 12, Penggugat tidak dapat menyebutkan dengan jelas unsur kerugian yang telah dilakukan oleh Tergugat VII dan VIII, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat XI, XIII dan XIV:

1. Surat Kuasa tidak memenuhi syarat;

Bahwa setelah meneliti Surat Kuasa Khusus Nomor SK-216/C.00000/2010-S0 tertanggal 31 Desember 2010 ternyata tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1, 2 dan 3 HIR/RID. termasuk petunjuk pelaksanaannya di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1971, karena jelas meskipun ditulis khusus tetapi tidak menyebut para pihak dalam gugatan, tidak menyebut pengadilan mana yang menerima, memeriksa dan mengadili selain uraian di atas, selain itu surat kuasa *a quo* hanya menyebutkan untuk mengajukan permohonan penangguhan eksekusi tidak ada kalimat untuk mengajukan suatu gugatan;

2. *Ne Bis in Idem*;

Bahwa jika dibaca gugatan Penggugat sepanjang mengenai ahli waris almarhum H. Amsir bin Naih adalah hanya merupakan pengulangan dari



suatu perkara yang telah diputus dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

3. *Obscuur Libel*;

Bahwa gugatan menjadi tidak jelas karena antara menunda dan gugatan menjadi kabur, apakah Penggugat mengajukan penundaan atau gugatan berperkara;

4. Gugatan Kurang Pihak;

Bahwa di dalam gugatan Penggugat ternyata kurang pihak karena ahli waris almarhum H. Amsir bin Naih bukan hanya Tergugat X s/d Tergugat XIV seperti dalam gugatan;

5. Tidak Memenuhi Kapasitas (*Disqualificatoire*);

Bahwa sebagaimana diuraikan di dalam Pendahuluan di atas, di mana kedudukan para pihak dibandingkan dengan pihak dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim, maka Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan karena Penggugat mempunyai kedudukan sebagai Termohon Eksekusi dengan kata lain merupakan pihak yang kalah dalam putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat XI, XIII dan XIV telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam konvensi di atas mohon termasuk di dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menindak lanjuti dari salah satu butir amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Para Turut Terbanding II, III, IV semula Para Penggugat I, II, III dalam gugatan Intervensi II (Haji Munasir bin Haji Amsir, Mohamad Soleh bin Haji Amsir (Soleh Amsir), Guntur bin Haji Amsir) dan Para Pembanding IV, V semula Penggugat IV, V dalam Gugatan Intervensi II (Ny. H. Siti Apsah binti Haji Amsir, Ny. Siti Rohil binti Haji Amsir) untuk mendapatkan ganti kerugian atas tanah yang dikuasai secara melawan hak oleh Pembanding I semula Tergugat Intervensi II (Pertamina) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 jo. Surat Putusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Da.11/3/14/1972 (Lembaran Daerah Ibu Kota Jakarta Nomor 18 Tahun 1972), dengan tindakan



memohon kepada Instansi Pajak berupa Pajak Bumi Dan Bangunan/PBB yang sudah mendapat nomor registrasi yang akan dilanjutkan dengan permohonan sertipikat atas tanah/persil *a quo* di Badan Pertanahan Nasional setempat, yang buktinya akan disusulkan kemudian;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi (Pertamina) adalah suatu Badan Usaha Milik Negara yang telah mempunyai nama baik dalam skala nasional maupun internasional, namun sangat disayangkan tidak bersedia melaksanakan hukum yang berlaku (tidak mau dieksekusi dalam perkara *a quo*), perlu dijelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mempunyai kegiatan SPBG bukan pemilikan tanah;
4. Bahwa di dalam pertemuan terakhir tertanggal dalam rangka eksekusi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap *a quo* di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon Eksekusi (bukti T.6) dapat disimpulkan bahwa Termohon Eksekusi/Tergugat Rekonvensi (Pertamina) mohon eksekusi dilaksanakan secara paksa;
5. Bahwa dari apa yang diuraikan dalam butir 2 di atas Penggugat Rekonvensi (Tergugat XI, XIII dan XIV) mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi (Pertamina) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perhari terhitung sejak pertemuan terakhir tertanggal 10 November 2010 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur *a quo* hingga pelaksanaan ganti rugi baik secara sukarela maupun dengan paksa kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi (Pertamina) mengemukakan uraian tidak hanya untuk menunda tetapi juga membatalkan eksekusi *a quo* dengan mengemukakan peraturan-peraturan yang melindungi Tergugat Rekonvensi (Pertamina) yang sebenarnya tidak dapat diterapkan karena pemilik tanah adalah Penggugat Rekonvensi (ahli waris aim. H. Amsir bin Naih);
7. Bahwa dari putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 462/Pdt/1989/PT.DKI., tertanggal 6 November 1989, Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan perhatian pada salah satu amar putusan *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah seluas 3.150 m²C Nomor 221 Persil 9 S III tetap milik sah Haji Amsir bin Naih almarhum orang tua Para



Turut Terbanding II, III, IV, semula Para Pembanding I, III, III dan Para Pembanding IV. V, semula Para Penggugat IV, V;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhannya dengan petitum sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat Rekonvensi (Pertamina) telah memohon eksekusi *a quo* dilaksanakan secara paksa;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pertamina) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari terhitung sejak pertemuan terakhir tertanggal 10 November 2010 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur *a quo* hingga pelaksanaan ganti rugi baik secara sukarela maupun dengan paksa kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Biaya-biaya menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 24/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim, tanggal 6 September 2011 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, III, V dan VI, Tergugat VII dan VIII serta Tergugat XI, XIII dan XIV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konpnsi XI,XIII dan XIV untuk seluruhnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sebesar Rp10.541.000,00 (sepuluh juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi



Jakarta dengan putusannya Nomor 446/PDT/2014/PT.DKI, tanggal 2 September 2014;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding, pada tanggal 10 November 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 446/PDT/2014/PT. DKI. jo. Nomor 24/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 November 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah diberitahukan kepada:

- Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 15 Desember 2014;
- Tergugat II,III,IV,V dan VI/Terbanding II,III,IV,V dan VI masing-masing pada tanggal 27 November 2014;
- Tergugat VII,VIII,X, XI,XII,XIII dan XIV /Terbanding VII,VIII,X,XI,XII,XIII dan XIV masing-masing pada tanggal 28 November 2014;
- Tergugat IX/Terbanding IX pada tanggal 01 Desember 2014;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I/Terbanding I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur 24 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta halaman 7 alinea ketiga yang menyatakan ".....Pembentukan Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi oleh Terbanding-I semula Tergugat-I (Keputusan Nomor 50/2010) adalah sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 113/Pdt.G/1987/PN.Jkt.Tim. , yang pada pokoknya



menghukum Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat untuk membayar ganti rugi atas tanah sengketa yang besar dan bentuknya ditentukan oleh Panitia Pembebasan Tanah...";

Dan selanjutnya berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta halaman 8 alinea pertama: "Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi yang dibentuk oleh Pembanding-I semula Tergugat-I telah mengeluarkan Keputusan Nomor 02/2010 Tentang Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah Ahli Waris H.Amsir bin Naih di Jalan Pemuda (lokasi SPBG) Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur" sehingga tidak dapat dinyatakan bahwa Para Terbanding (semula Para Tergugat) telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum);

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut adalah keliru, karena penetapan besarnya ganti rugi yang didasarkan atas keputusan Panitia Pembebasan Tanah yang dibentuk oleh Gubernur DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor 250/2009 tanggal 06 Februari 2009 dan Surat Keputusan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur selaku Ketua Panitia Pembebasan Tanah Dan Ganti Rugi Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 02/2010 tanggal 14 Juni 2010 tersebut adalah untuk kategori Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, sedangkan objek tanah perkara Nomor 113/Pdt.G/1987/PN.Jak.Tim., adalah merupakan objek tanah yang secara khusus hanya diperuntukkan untuk kegiatan operasional migas oleh Pemohon Kasasi khususnya sebagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan merupakan asset negara/milik negara serta termasuk sebagai objek vital nasional;

Bahwa selain dari pada itu yang dimaksud ganti rugi atas objek tanah untuk kepentingan umum anggaran/pembiayaannya adalah diambil/berasal dari APBN ataupun APBD Pemerintah Kabupaten Kota atau Kabupaten atau APBD di Tingkat Provinsi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang



Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

3. Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa ketentuan-ketentuan aturan tersebut di atas adalah hanya khusus diperuntukkan untuk Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, sedangkan objek tanah dalam perkara Nomor 113/Pdt.G/1987/PN.Jak.Tim., yang dimohonkan perhitungan ganti ruginya adalah tidak termasuk dalam kategori untuk kepentingan umum, karena objek tanah dimaksud adalah merupakan areal khusus yang diperuntukkan untuk kegiatan operasional Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), di mana untuk melakukan kegiatan operasional tersebut tidak semua subjek hukum boleh melakukannya melainkan hanya khusus bagi perusahaan migas yang mempunyai otorisasi termasuk Pemohon Kasasi;
Bahwa secara *Legalitas Eksistensi* Pemohon Kasasi di dalam melaksanakan kegiatan operasional migas khususnya untuk kegiatan Operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, di mana Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) yang semula dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 dialihkan menjadi (Persero) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tanggal 18 Juni 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), maka pada tanggal 17 September 2003 telah didirikan Perseroan Terbatas dengan Nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina atau disingkat PT Pertamina (Persero), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., Nomor 20 tanggal 17 September 2003, yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 01 tanggal 1 Agustus 2012 dari Notaris yang sama, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 1 A, Jakarta;
4. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 250/2009 tanggal 06 Februari 2009 tentang Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Surat Keputusan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur selaku Ketua Panitia Pembebasan Tanah Dan Ganti Rugi Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 02/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Bentuk Dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Ahli Waris H. Amsir bin Naihi di

Hal. 50 dari 53 hal. Putusan Nomor 2264 K/Pdt/2015



Jalan Pemuda (Lokasi SPBG) Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur adalah cacat hukum, dan tidak ada relevansinya dengan tanah objek perkara Nomor 113/Pdt.G/1987/PN.Jak.Tim, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan oleh karenanya maka pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 446/Pdt/2014/PT.DKI, tanggal 25 Agustus 2014 tersebut haruslah dibatalkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara seksama memori kasasi tanggal 25 November 2014 dan jawaban memori kasasi tanggal 23 Desember 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai fakta persidangan yang menunjukkan bahwa penetapan besaran ganti rugi atas tanah milik almarhum H. Amsir bin Naih sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sesuai dengan kewenangannya. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Para Termohon Kasasi/Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewengannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT. PERTAMINA (Persero) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. PERTAMINA (Persero)** tersebut;

Menghukum kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 dengan H. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota, Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi..... Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00 +

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.MH.

NIP. 196103131988031003